



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 642 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMU NEGERI 3 KOTA PRABUMULIH
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional, setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak, serta mendukung program Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, perlu adanya Fasilitas yang memadai, bahwa untuk tujuan dimaksud, maka pemerintah Kota Prabumulih memfasilitasi program tersebut.
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud, maka pemerintah memfasilitasi program tersebut melalui Pemerintah Kota Prabumulih dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b Pemerintah Kota Prabumulih telah merealisasikan pendirian Unit Gedung Baru SMU Negeri 3 Kota Prabumulih.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu Izin Operasional yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Prabumulih.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAL Tahun 2002 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 15, Lembaran Negara Nomor 3931);
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 3 Mei 2000 Nomor: S-42/A/2000 Tentang Petunjuk
Nomor : S-2262/D.2/05/2000
Teknis Pelaksanaan Kepres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah.
12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 047/KPTS/IV/2003 Tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Keputusan Walikota Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2003.
13. Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2001 Nomor 2);
14. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengizinkan Operasional SMU Negeri 3 Kota Prabumulih, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan diberi Nama SMU Unggul Kota Prabumulih.

KEDUA

Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih diberikan Wewenang penuh mengelola proses pendidikan di SMU Negeri 3 Kota Prabumulih sampai kepada ditunjuknya Kepala Sekolah yang dipinitif.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Juni 2003



KOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI. MM.

Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
3. Sdr. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Selatan
4. Sdr. Kepala Bawasda Propinsi Sumatera Selatan
5. Sdr. Kepala Bappeda Kota Prabumulih
6. Sdr. Kepala Bawasda Kota Prabumulih
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih
8. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kota Prabumulih
9. Sdr. Kabag Ekobang Setda Kota Prabumulih
10. Sdr. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Kota Prabumulih